



PENETAPAN

Nomor : 172 /Pdt.P/2021/ Jkt.Brt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

Kami , Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ditunjuk sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama dalam permohonan yang diajukan :

**Mariana**, Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Juni 1959, Pekerja: Wiraswasta, Agama: Kristen, Alamat: Jl. Tomang Utara I/46, RT 001 RW 010, Kel/Desa. Tomang Kec. Grogol Petambarun, Jakarta Barat 11440. dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Memperhatikan berita acara sidang tanggal : 18 Maret 2021, dan 8 April 2021, dan Surat pencabutan tertanggal 8 April 2021 . Karena adanya Keputusan Mendagri No.108 Tahun 2019, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius untuk melanjutkan permohonan ini dan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar /register perkara ;

Memperhatikan Undang – Undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon; -----
2. Menyatakan sah pencabutan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah Register No172 /Pdt.P/2021/PN.JKT.BRT ;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat Pencabutan Perkara Permohonan dibawah Register No.172/ PDT.P/ 2021/ PN.JKT.BRT ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.210.000,- (duaratussepuluhribu rupiah);-----



Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Kami :**KRISTIYAN PURWANDONO SH.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari :Kamis, tanggal:8 April 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WIJI ASTUTI,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua tsb .

**WIJI ASTUTI,SH.MH**

**KRISTIYAN PURWANDONO SH**